

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia di bidang medis dan kesehatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah maka diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk kepentingan kesembuhan pasien. Dalam konsideran “menimbang” yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut ketentuan takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat

¹ Tamalia, *Penerapan Sanksi Dalam Pembaruan Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm, 28

kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab emosional.²

Penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena wilayah Indonesia yang sangat strategis terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika.

² Clara Susanti, *Efek Samping Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Yudistira, 2013), hlm, 19

³ Kusno Adi, ***Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak***, (Malang: UMM Press, 2009), hlm, 30.

⁴ Clara Susanti, *Op.Cit*, hlm, 23

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis dan takaran yang tepat serta dalam pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater yang dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk dalam golongan narkoba adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan

baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, China telah diselenggarakan persidangan yang isinya membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commission*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) di Den Haag Belanda pada tahun 1912. Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) dan telah diubah dengan Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan Konvensi Psicotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 serta terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*).⁵

⁵ Hilman Hilda, *Sejarah Perkembangan Narkotika*, (Yogyakarta: Bakti Primayasa, 2013), hlm, 20

Bertolak dari upaya badan Internasional dalam mencegah dan upaya untuk memberantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba. Sebelum dikeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan Undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stbl 1927 No. 278 jo 536) telah di ubah dan di tambah kemudian di kenal dengan (Undang-undang Obat-Bius). Undang-undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie* S. 27-278 jo 536 tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu (1927). Undang-undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan di undangkannya kedalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928.⁶

Mengingat Stbl 1927 No. 278, jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga kurang maksimal diterapkan

⁶ Hilman Hilda, *Ibid*, hlm, 28

untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang semakin canggih dan profesional. Menyikapi hal tersebut, guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-saha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkotika, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

⁷ Hilman Hilda, *Ibid*, hlm, 31

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba.

Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.⁸

Peredaran narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 belum efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan

⁸ Rony Harmanto, *Cara dan Taktik Pemberantasan Narkoba*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2013), hlm, 64

Undang-undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang-undangan pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.⁹

Ketidak-efektifan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari pembentuk undang-undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebijakan legislatif / formulatif merupakan tahap yang paling strategis. Kelemahan kebijakan legislatif akan berdampak pada para penegak hukum, yaitu kesulitan mengaplikasikan aturan-aturan tersebut dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba.¹⁰

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm, 67.

¹⁰ Muhammad Indra, *Delik-Delik Pidana Narkotika*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm, 46

penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda khususnya anak-anak, remaja, bahkan dikalangan orangtuapun ikut menikmati dan menyalahgunakan narkotika. Oleh sebab itu, undang-undang No. 22 tahun 1997 dicabut

dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, dengan menetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek

yang di reformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah;¹¹

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkoba dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu hal yang patut di apresiasi dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal tersebut adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum berakibat keseimbangan masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi

¹¹ Muthia Nur Atma, *Kebijakan Terbaru Pemberantasan Narkoba*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2013), hlm, 13

(pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang berskala internasional, Indonesia telah memiliki instrument undang-undang sebagai berikut;¹²

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga yang mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari

¹² Muthia Nur Atma, *Ibid*, hlm, 16

keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang dewasa.¹³

Hal ini dapat di mulai dari tingkat penyidikan yaitu penyidik Polri Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan cukup berhati-hati dalam menangani kasus narkoba, karena kasus tersebut bisa terjadi terhadap anak-anak remaja maupun orang dewasa. Selama ini kasus narkoba yang di tangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan lebih banyak penggunaan narkoba golongan tingkat I khususnya jenis shabu. Sebagaimana yang sudah di putuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan nomor : 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. dalam kasus ini terdakwa adalah Heri Rusdiyanto alias Memed (27 tahun) berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa di tuntutan berdasarkan pasal khususnya: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. dan akhirnya Hakim menetapkan bahwa: Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Penanganan penggunaan Narkotika di mulai

¹³ F. Agsya, *Ibid*, hlm, 56

dari tingkat penyidikan, dalam hal ini wilayah kerja penulis yaitu Polres Metro Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: “Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan (*Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya dan strategi polres metro jakarta selatan dalam menyelidiki, menyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum polres metro jakarta selatan ?
2. Bagaimana penerapan hukum materil dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan (Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel) terkait tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya dan strategi polres metro jakarta selatan
-

dalam menyelidiki, menyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum polres metro jakarta selatan.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan (Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel) terkait tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai;
 - a. Upaya menemukan konsepsi pemberantasan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - b. Pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya di bidang hukum acara pidana.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna:
 - a. Sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan proses penegakan tindak pidana narkoba berdasarkan perangkat hukum acara pidana.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan perangkat hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam rangka program pembangunan hukum nasional.
 - c. Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (Ilmu sebagai Proses). Dengan paradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang penanggulangan

Tindak Pidana Narkotika yang terkait dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (non doktrinal atau *sosio legal research*) dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di

¹⁴ *Ibid*, hlm, 24

lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁵

Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Bahan Hukum Primer : adalah hukum asas dan kaidah hukum.

Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa :

- Peraturan Dasar atau Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan;
- Peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah narkotika serta zat adiktif lainnya, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder adalah: Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (*Teks Books*) jurnal-jurnal Hukum.

Bahan hukum tersier yaitu ; bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 24


4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, alasannya frekuensi penyalahgunaan narkoba tertinggi dibandingkan dengan wilayah hukum lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada data kasus narkoba yang ditangani jajaran Polres Metro Jakarta Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan



dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi

yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis ke dalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun uraian dari masing-masing bab adalah berikut di bawah ini;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Penanggulangan dan Pemberantasan, Pengertian Narkotika dan terakhir tentang Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika.

BAB III UPAYA DAN STRATEGI POLRES METRO JAKARTA SELATAN DALAM MENYELIDIKI, MENYIDIKI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian.

BAB IV PENERAPAN HUKUM MATERIL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (PUTUSAN NOMOR: 387/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL) TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam

Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan terakhir tentang Faktor Kebudayaan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan selanjutnya memberikan saran.

